



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian serta analisis yang penulis dapatkan pada bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya mengenai praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, dapat kita simpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang merasakan dirugikan selama kerjasama ini dilakukan. Walaupun masih ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi, akan tetapi manusia dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari kata sempurna. Dan kerjasama dalam bidang sapi perah ini didasarkan atas rasa ingin tolong menolong

sesama muslim dan memperdalam rasa ukhuwah Islamiyah. Dan dilihat dari akad yang digunakan yaitu dengan Praktek akad pemeliharaan dan pemerahan disini yang dilakukan di kecamatan Sutojayan dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan yang mengikat dan pemberian modalnya juga berupa sapi perah dan tidak berupa uang untuk modalnya, dan sesuai dengan syarat dan rukun akad hukum Islam. Dan pemeliharaan sapi perah operasional atau makanan sapi perah untuk menjadi tanggung jawab pengelola sapi perah, dan sistem bagi hasil dari kerjasama tersebut telah ditetapkan bahwasannya hasil susu yang diperoleh dari sapi perah 70% untuk pengelola sapi perah dan 30% menjadi hak milik pemilik modal. dan apabila sapi perah telah melahirkan anak dari sapi perah menjadi hak milik pengelola sapi perah. Apabila ada kerugian yang tidak diinginkan sapi perah ( mati ) seluruhnya di tanggung pemilik modal. dan apabila timbul permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah supaya mendapatkan titik terang tanpa merugikan salah satu pihak.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan ini sesuai dengan Hukum Islam. Dan berdasarkan penelitian terhadap pengelola sapi perah baik dari akad sampai pelaksanaan kerjasama pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Dan bentuk kerjasama ini masuk dalam bidang Mu'amalah khususnya dalam bidang pemeliharaan dan pemerahan sapi perah dapat di masukkan dalam akad *mudharabah* setelah terpenuhi syarat dan rukunnya, dan dapat

diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu akad *mudharabah* ini dibolehkan syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Dan setelah diketahui bahwasannya akad dalam praktik pemeliharaan dan pemerahan sapi perah menggunakan akad *Mudharabah* dan bagi hasil atas keuntungan juga sudah sesuai tanpa ada merugikan salah satu pihak. Dan dengan demikian tujuan atas adanya praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah telah sukses untuk tolong menolong dan memperdalam rasa *ukhuwah islamiyah*.

#### **B. Saran-Saran.**

Dari hasil penelitian yang telah diteliti penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan. Dengan keinginan dapat memeberikan masukan untuk menegakkan hukum Islam, dan untuk menumbuhkan rasa tolong menolong sesama umat muslim dan mensejahterakan masyarakat serta untuk mencapai keinginan yang diinginkan untuk sukses bersama.

1. Batas akhir waktu perjanjian seharusnya di bicarakan secara jelas, untuk menghindari beberapa masalah yang nanti ditimbulkan.
2. Dalam perjanjian kerjasama seharusnya selain secara lisan, seharusnya catatan agar kedua belah pihak mempunyai bukti yang mengikat, untuk menghindari masalah yang mungkin nanti ditimbulkan.
3. Dan dalam suatu akad kerjasama seharusnya ada saksi-saksi diantara kedua belah pihak, dimana saksi tersebut dapat memberikan keterangan jika terjadi perselisihan.
4. Dan apabila terjadi masalah harap di musyawarah, dan berpegangan pada hukum Islam.

Demikian dari hasil penelitian skripsi, apabila terjadi kesalahan harap diingatkan, karena manusia jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu sesama umat muslim harap saling tolong menolong dan saling mengingatkan untuk menuju suatu kebenaran yang hakiki.